



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Letjen Soetoyo Telepon (0561) 736711
PONTIANAK 78121

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 130 / KEP / 2006

tentang

Persetujuan Pendirian dan Penyelenggaraan
SEKOLAH DASAR SWASTA ISLAM TERPADU AL – MUMTAZ PONTIANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK


- Membaca : Surat permohonan Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Ridho Illahi (LPIT-RJ) Kota Pontianak, Kalimantan Barat Nomor : 05/LPIT-RI/IX/2005 Tanggal 30 Desember 2005.
- Menimbang : a. bahwa permohonan Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Ridho Illahi/Badan penyelenggara Sekolah Swasta tersebut di atas pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta membantu pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;
b. bahwa dengan memperhatikan kondisi saat ini pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah sebagaimana yang dimohonkan oleh lembaga tersebut;
c. bahwa Lembaga/Badan penyelenggara yang mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan pendirian dan Penyelenggaraan pendidikan;
d. bahwa agar persetujuan dimaksud pada huruf c di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3371);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri D Nomor 8);
5.Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
6.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7.Keputusan Walikota Pontianak Nomor : 821.2.22/615/BKD-B/2005 Tanggal 3 Oktober 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin operasional Sekolah kepada Lembaga
- Nama : Lembaga Pendidikan Islam Terpadu RIDHO ILAHI
Alamat : Kota Pontianak, Kalimantan Barat
Jalan Alianyang Gang Kencana II Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Swasta :
- Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu AL MUMTAZ Pontianak
Alamat : Jalan Alianyang Gang Kencana II Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota.
- dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah yang diasuhnya;
 - b. Yayasan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional;
 - c. Yayasan wajib mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- Kedua : Apabila di kemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin pendirian dan izin operasional tersebut menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum "PERTAMA" Keputusan ini, maka izin pendirian dan izin operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali;
- Ketiga : Sekolah yang telah diberikan izin pendirian dan izin operasional dimaksud tidak akan membebani pemerintah atau Departemen Pendidikan Nasional selama kurun 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 27 Januari 2006



Kepala Dinas Pendidikan
Kota Pontianak

Drs. ASMAD SAMA'
Pembina Tk.I
NIP. 520003844

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional R.I di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
5. Direktur Pendidikan Pembinaan TK, SD Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar di Jakarta
6. Walikota Pontianak di Pontianak
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
8. Ketua Pengurus Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Kalbar di Pontianak
9. Ketua BAS Kota Pontianak di Pontianak
10. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.